



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Fasilitas Pengukuran, pengurusan sertifikat tanah.

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT b. Foto copy Sertifikat tanah yang diukur c. Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan lapor pimpinan, pimpinan menunjuk Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan untuk membantu pengukuran sesuai jam yang ditetapkan petugas ukur pertanahan di lokasi, disaksikan tetangga tapal batas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit, jika berkas gambar ukur tidak sengketa sudah ditandatangani para saksi lengkap, diserahkan ke Kelurahan dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat, lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

-Jum at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

1. Surat Ukur Tanah dengan gambar ukur tanah dengan tanda tangan dan Cap stempel basah.

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat